

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG**



RISDA HARUNA

4519060118

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa Hukum :

Nama : Risda Haruna
NIM : 4519060118
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Judul : 79/Pdt/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 25 Oktober 2022
Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Oktober, 2023

Disetujui:


Pembimbing I



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H.

NIDN : 0918026301

Pembimbing II



Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.H.I.

NIDN : 0924116401

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H.

NIDN : 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Risda Haruna
Nim : 4519060118
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : 79/Pdt/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Ujian : 25 Oktober 2022
Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri
Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta
Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan
Agama Pinrang”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Oktober, 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN : 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.371/FH/UNIBOS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 20 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **RISDA HARUNA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060118** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.H.I.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. 1. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**




2. **Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.H.I.**



3. **Dr. Abduriffai, S.H., M.H.**



4. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Risda Haruna

NIM : 4519060118

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, Oktober, 2023



Risda Haruna
Risda Haruna

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Untaian puji syukur Alhamdulillah penulis hantarkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat akan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.H.I. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Bapak Dr. Abdurifai, S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk kepada peneliti dalam Menyusun skripsinya.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa terkhusus kepada dosen fakultas Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
8. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang doanya tak pernah lepas, keluhannya tak pernah ke dengar, tapi senyuman di wajahnya selalu terlihat.
9. Sahabat tercinta Ristiwi Handayani, Ade Fitrayana Zakir, Tasmia, Afifah Baharuddin, Fitri Aslia telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini, semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal aalamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Oktober, 2023

Penulis

ABSTRAK

RISDA HARUNA, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang, Kamsilaniah selaku pembimbing I dan Waspada Santing selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hak istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dan untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pinrang. Data sekunder diperoleh dengan penelaan kepustakaan berupa buku, jurnal, dan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap hak mantan istri dalam pembagian harta bersama menurut putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud sepanjang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu dibagi dua masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak termasuk harta bawaan dan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35,36,37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan juga Hakim mengabulkan hak mantan istri diberikan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Putusan Hakim dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Hakim pengadilan Agama Pinrang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35, 36, 37, tentang pembagian harta bersama yang mengatur bahwa semua harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga itu di bagi dua. Walaupun permohonan untuk diadakannya *dwang som* (uang paksa) tidak dikabulkan karena menurut Majelis Hakim menilai permintaan tersebut berlebihan dan alasannya tidak tepat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Istri, Harta Bersama.

ABSTRACT

RISDA HARUNA, Legal Protection of the Wife's Rights in the Implementation of the Distribution of Joint Property Post-Divorce at the Pinrang Religious Court, Kamsilaniah as supervisor I and Waspada Santing as supervisor II.

The purpose of this research is to determine the implementation of the wife's rights in dividing joint assets as a result of divorce and to find out settlement efforts in dividing joint assets at the Pinrang Religious Court.

In this research, empirical juridical research is used. This research comes from primary data and secondary data, using primary data collection techniques, namely interviews with Judges and Clerks of the Pinrang Religious Court. Secondary data was obtained by reviewing literature in the form of books, journals and legislation.


Protection of the ex-wife's rights in the distribution of joint assets according to decision Number 5/Pdt.G/2023/PA.Prg is in accordance with applicable legal provisions, namely all assets, both movable and immovable, both tangible and intangible as long as they are acquired as long as the marriage bond is divided into two, each gets $\frac{1}{2}$ share and does not include inherited and personal property, as regulated in Articles 35,36,37 of Law Number 1 of 1974. and the judge also granted the ex-wife's right to be given the right to hadhanah, maintenance children, past living, iddah living and mut'ah living. The Judge's Decision Number 5/Pdt.G/2023/PA.Prg regarding the distribution of joint assets at the Pinrang Religious Court has been implemented properly by the Pinrang Religious Court Judge, as regulated in the Law, Law Number 1 of 1974 in Articles 35, 36, 37, concerning the division of joint assets which regulates that all assets acquired during married life are divided in half. Although the request for dwang som (forced money) was not granted because according to the Panel of Judges, the request was excessive and the reasons were inappropriate.

Keywords: Legal Protection, Wife's Rights, Joint Property.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	5
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	5
2. Asas-Asas Perkawinan	6
3. Harta dalam Perkawinan	8
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	12
1. Pengertian Perceraian	12
2. Dasar Hukum Perceraian	13
3. Alasan-alasan Perceraian	15
C. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Lokasi Penelitian	20
B. Tipe Penelitian	20

C. Jenis dan Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab.Pinrang	22
B. Perlindungan Hak Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	24
C. Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pinrang.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN.....	511
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pinrang	27
4.2	Penyelesaian Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama	28
4.3	Harta Bersama yang Diputuskan dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Hakim Pengadilan
Agama Pinrang

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan
Agama Pinrang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang saling mencintai dan menyayangi, sudah menjadi kebutuhan hidup, bila setiap insan ingin menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidup. Tidak berniat untuk di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi, atau memilih tetap sendiri.¹ Hal yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama saat ini masih memiliki banyak permasalahan, saat ini banyak dijumpai kasus-kasus tentang pembagian harta bersama yang masih dianggap tidak jelas, masih menimbulkan masalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita, atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan terhadap hak istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama, serta bagaimana upaya penyelesaian dalam pembagian harta bersama.²

¹ Budi susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 11.

² Hidayatullah, K., Setiyowati, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*. *Notary Law Research*, **Vol 2 No 2**, hal 47-58.

Kenyataan menunjukkan tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, baik yang disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Saat ini berakhirnya perkawinan banyak diakibatkan oleh karena adanya perceraian.³

Harta bersama adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah, perkawinan yang sah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Dalam Pasal 156 Kompleksi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵

Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut secara tegas bahwa harta bersama bagi orang yang beragama islam diselesaikan melalui peradilan agama, telah memberi kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat pada Pasal 37 tersebut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

³ Ibid

⁴ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Keperabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 85.

⁵ Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 156.

Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam.⁶

Berdasarkan pra-penelitian yang Penulis lakukan pada bulan Januari 2023 di Pengadilan Agama Pinrang, penulis menemukan putusan Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg tentang pembagian harta bersama yang terlaksana dengan baik dalam putusnya menetapkan pembagian harta bersama dibagi dua, yaitu masing-masing pihak mendapatkan 50% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35,36,37.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian, adapun demikian penulis memilih judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PINRANG”** Yang hasil akhir dari penelitian ini akan menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama.

⁶ Dedi Susanto, Ibid, hal 144.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian?
2. Apakah putusan Hakim terlaksana dengan baik atau tidak terhadap pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama terlaksana dengan baik.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sumbangan pikiran dalam menambah wawasan serta pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak istri dalam pelaksanaan pembagian harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, disamping itu adapun penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*, kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan, singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu.⁷ Bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Menurut K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya, ikatan lahiriah mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat, kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.⁹

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, hal 1.

⁸ Ibid,

⁹ Tengku Erwinsyahbana, 2012, *Sistem Hukum Perkawinaan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, **Vol 3 No 1**, hlm 4.

Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan Perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

2. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan,¹¹ yaitu;

- a. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
- b. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka Pengadilan bisa membatalkannya.
- c. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah Riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan Perkawinan

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, Op cit, hal 2.

¹¹ Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 139.

yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkan perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.

- d. Asas Kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam Q.S *An-Nisaa* yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada Q.S *Al-Baqarah* yaitu pada ayat 187.
- e. Asas Selamanya. Asas ini mengatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam Q.S *Ar-Rum* yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah *mut'ah*.
- f. Asas Monogami Terbuka. Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini dijelaskan juga dalam ayat 3 dan 129 pada Q.S *An-Nisa*.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan dan harus disertai alasan-alasan yang cukup, pada penjelasan Pasal di atas, bahwa Undang-Undang pernikahan mengandung prinsip mempersulit perceraian dengan

¹² Mohammad Daud Ali, *Ibid*, hal 139.

tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu perceraian dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.¹³ Asas tersebut diterapkan guna menekan tingginya angka perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

3. Harta dalam Perkawinan

Saat terjadinya perkawinan, dimulainya pencampuran harta benda yang diperoleh pasangan suami istri, kecuali diperjanjikan lain dalam kesepakatan atau perjanjian perkawinan, setiap harta diperoleh masing-masing suami dan istri menjadi harta bersama. Kenyataannya, masing-masing pasangan suami dan istri membawa harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah, saat terjadi perkawinan, salah satu atau keduanya mungkin mendapat hadiah dari pihak lain, dari hal ini terlihat bahwa harta benda dalam perkawinan ada yang tercampur menjadi harta bersama dan ada yang tetap menjadi harta pribadi, kecuali diperjanjikan lain oleh pasangan suami istri.¹⁴ Hal ini sangat penting karena dalam banyak kasus, sering terjadi sengketa antara suami dan istri mengenai mana yang termasuk dalam harta bersama dan mana yang tetap menjadi harta masing-masing.

Mengacu pada norma harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Bab VII harta benda dalam perkawinan Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Perkawinan, serta Bab XIII harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat tiga jenis harta benda dalam perkawinan,¹⁵ yaitu:

¹³ Fadila, S. N. (2021). *Penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹⁴ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Cetakan pertama, Kencana, Jakarta, hal 35.

¹⁵ Ibid,

a. Harta Bersama

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mencakup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha atau persetujuan bersama suami dan istri untuk kepentingan keluarga.

b. Harta Bawaan

Harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan, harta ini dapat berasal dari perolehan atau usaha sendiri sebelum menikah, warisan, atau hibah sebelum hadiah.

c. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan namun bukan usaha bersama, termasuk dalam kelompok harta ini adalah hadiah, wasiat dan warisan yang diperoleh salah seorang suami istri selama perkawinan. Status harta ini tetap menjadi harta pribadi, kecuali mereka memperjanjikan lain dalam proses mensepakati atau merelakan harta tersebut menjadi harta bersama.¹⁶

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Seorang suami harus bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri, begitu pula sebaliknya seorang istri

¹⁶ M. Natsir Asnawi, Ibid, hal 36.

bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.¹⁷

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri, apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan adalah pilihan satu-satunya, secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai.¹⁸ Artinya, harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama, untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. ketentuan tentang pembagian harta bersama

¹⁷ Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal 107.

¹⁸ Esti Royani, 2021, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hal 100.

didasarkan pada kondisi suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.¹⁹

Putusnya hubungan perkawinan kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak, secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari, dalam hal ini apabila putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum pasti maka harta bersama tersebut belum bisa dibagi.²⁰ Berarti harta bersama baru bisa dibagi apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait, keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak dan kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami dan istri yang telah resmi bercerai.²¹ Terutama apabila disebabkan karena adanya salah satu di antara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami.

¹⁹ Esti Royani, *Ibid*, hal 101.

²⁰ Esti Royani, *Ibid*, hal 102.

²¹ Esti Royani, *Ibid*.

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami dan istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.²² Dapat disimpulkan bahwa harta bersama itu ialah harta dalam perkawinan, baik yang memperoleh itu suami atau istri selagi masih dalam ikatan perkawinan tetap dikatakan harta bersama tanpa melihat atas nama siapa yang memperoleh.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam istilah *Fiqh* perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus, dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim.²³ Berarti *talaq* ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istri.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian

²² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal 15.

²³ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT. Liberty, Yogyakarta, hal 103.

dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁴ Setelah keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka satu-satunya jalan ialah bercerai.

Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus, seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁵ Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri selagi keduanya masih hidup atau putusnya perkawinan, yang dapat terjadi dengan *talak (cerai talak)* ataupun khuluk (*cerai gugat*).

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya pada Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113 sampai Pasal 128. Selain dalam aturan-aturan yang dikoodifikasi, para ahli-ahli *fiqih* juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan *Hanafi* dan *Hambali*, adapun alasannya

²⁴ Manan, A, 2001, Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. *Mimbar Hukum*, No 52, hal 7-8.

²⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, 2014, Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>,.

yaitu: Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (Maksudnya: suka kawin dan bercerai). Ini disebabkan bercerai itu *kufur* terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan *kufur* terhadap nikmat adalah haram, jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat, darurat memperbolehkan cerai bila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri, atau sudah tidak punya cinta dengannya., golongan *Hambali* lebih menjelaskannya secara terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut: “*Talak* itu, adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya *mubah* dan adakalanya sunnah”.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *talak* wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat, ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa *talaklah* jalan satu-satunya menghentikan perpecahan, *talak* haram yaitu *talak* tanpa ada alasan. Oleh karena merugikan bagi suami dan isteri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *talaknya* itu, jadi *talaknya* haram. Dalam riwayat lain dikatakan *talak* dibenci oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *talak*, dalam kalimat lain disebutkan: “tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain daripada *talak*”, *talak* itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW. Menamakan *talak* sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, *talak* sunnah yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya, sedangkan suami tidak

²⁶ Handar Subhandi Bakhtiar, Ibid.

mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya, dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.²⁷

3. Alasan-alasan Perceraian

Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

²⁷ Handar Subhandi Bakhtiar, Ibid.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.²⁸

C. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa di peroleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompleksi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena *talak*, diantaranya adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Nafkah *mut'ah* menurut Pasal 1 huruf (j) *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan *talak* berupa benda atau uang dan lainnya.²⁹ Berdasarkan Pasal 158 KHI *Mut'ah* dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri

²⁸ Rodliyah, N. (2014). *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadilan Progresif*, Vol 5, No 1, hal 121-136.

²⁹ Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, 20 Oktober 2022.

ba'da al dukhul dan perceraianya atas kehendak suami berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun nonfinansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qobla al dukhul*). Lalu, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri yang telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada *nusyuz* adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan.³⁰ Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (*maskan*) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa *iddah* terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri, hal ini diatur dalam Pasal 81 KHI.

a. Cerai Talak:

³⁰ Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A, Ibid.

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.
3. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
4. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
6. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

b. Cerai gugat:

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:

1. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.³¹



³¹ Pengadilan Agama Masamba Kelas II, <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak>, 08 juli 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama yang ada di kota Pinrang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaan di dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder

Adapun sumber penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama dari lapangan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, dan perundang-undangan. Sumber dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan Hakim, dan Panitera yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap hak istri dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

E. Analisis Data

Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab.Pinrang

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang,

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI., termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di

bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km², terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:

1. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
3. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
4. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;

5. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
6. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
7. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
8. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
9. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
10. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
11. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
12. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

B. Perlindungan Hak Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat

Perceraian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Pengadilan Agama Pinrang, bahwa selama waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tercatat 49 perkara yang diputuskan, yang menyangkut pembagian harta bersama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pinrang
Dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Banyak Perkara
1	2020	12
2	2021	24
3	2022	13
Jumlah		49

Sumber Data : Pengadilan Agama Pinrang, Tahun 2020-2022

Memperhatikan tabel di atas maka, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir 2020-2022 tercatat pada tahun 2020 ada 12 perkara 2021 ada 24 perkara dan tahun 2022 ada 13 perkara pembagian harta bersama.

Kaitannya dengan hal di atas, penyelesaian perselisihan perkara pembagian harta bersama tidak selamanya diajukan secara terpisah atau tunggal, akan tetapi Sebagian pula yang diajukan secara penggabungan dengan perceraian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

4.2

Data Tentang Cara Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pinrang 2020-2022

No	Tahun	Gugatan Tunggal	Penggabungan	Jumlah
1	2020	5	7	12
2	2021	7	17	24
3	2022	6	7	13
Jumlah		18	31	49

Sumber Data: Pengadilan Agama Pinrang, Tahun 2020-2022

Data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tercatat 18 perkara diajukan gugatan tunggal, sedangkan untuk penggabungan perkara harta bersama dengan perceraian tercatat 31 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Jalal dijelaskan bahwa:

“di Pengadilan Agama istri bisa menggugat langsung, di samping menggugat cerai istri juga bisa menggugat harta bersama yang biasa disebut dengan kumulasi atau penggabungan, dan harta bersama bisa juga berdiri sendiri yaitu tunggal setelah selesai perceraian baru menggugat harta bersama, pada umumnya permohonan bercerai sering memakai

komulasi untuk menghemat biaya, cepat dan sederhana. Kalau harta bersama yang digugatkan itu dia mengikut jadi cerainya juga ikut. Menggugat harta bersama itu prosesnya panjang dan turun tim untuk melihat posisi harta bersama itu dimana lokasinya dan apa saja barangnya.³²

Berdasarkan uraian di atas, bahwa mantan istri bisa menggugat dengan mengajukan gugatan tunggal atau penggabungan, tetapi banyak pihak yang biasa menggunakan penggabungan untuk lebih menghemat biaya perkara harta bersama dengan perceraian adalah sudah benar dan tepat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, bahwa diantara 49 perkara harta bersama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Agama Pinrang, tercatat

4.3

Data Tentang Perkara Pembagian Harta Bersama yang Diputuskan dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Diputuskan	Tersisa	Jumlah
1	2020	8	4	12
2	2021	18	6	24
3	2022	10	3	13
Jumlah		36	13	49

Sumber Data: Pengadilan Agama Pinrang, Tahun 2020-2022

Sehubungan dengan angka-angka dalam tabel di atas, maka diketahui bahwa perkara pembagian harta bersama tidak selamanya dapat diselesaikan dalam waktu cepat, tetapi masih ada yang perlu pemeriksaan yang memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama.

³² Jalal, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara Tanggal 29 Agustus 2023.

Selama waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tercatat 49 perkara harta bersama yang selesai diputuskan dan putusannya telah berkedudukan hukum tetap/ pasti pada Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan selebihnya (tersisa) masih perlu diperiksa lebih lanjut dengan mempergunakan upaya hukum biasa dan luar biasa, seperti banding dan kasasi bahkan ada pula yang menyatakan pencabutan perkaranya, sehingga tidak perlu diputuskan oleh Hakim Pengadilan.

Dengan demikian, tata cara prosedur penetapan dan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Pinrang, telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berikut penjelasannya sepanjang mengenai peraturan menurut hukumnya masing-masing, termasuk pula hukum acaranya sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pembagian harta bersama setelah adanya perceraian dapat dibagi 2 (dua) karena menurut pada ketentuan pokok dalam Undang-Undang di mana barang siapa saja yang memperoleh penghasilan antara penggugat dan tergugat, namun kadangkala dalam suatu persidangan pada perceraian yang mana pembagian harta bersama, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung antara lain:

1. Dimana hanya suami kerja, sedangkan si istri tidak dibolehkan mempunyai penghasilan sendiri.
2. Dimana si istri yang kerja karena si suami pada dasarnya tidak mempunyai pekerjaan atau malas untuk mencari pekerjaan.

3. Karena adanya adat kebiasaan dari suatu daerah tersebut (URT).

Adapun tata cara dan prosedur untuk menetapkan/membagi harta bersama kepada masing-masing pihak yang berhak dapat melalui bantuan Pengadilan Agama setempat, bagi mereka yang beragama Islam. Lain halnya bagi yang non muslim atau salah satunya tidak beragama Islam, maka penyelesaian penetapan dan pembagian harta bersama dapat dilakukan atas bantuan Pasal Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Adapun pertimbangan hukum Hakim memutuskan pemberian hak istri dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang, sebagai berikut:

Dalam Perkara ini, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang karena Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali satu istrinya di Barru dan satunya lagi di Bulukumba, yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal, dan setelah itu tidak sama-sama lagi sampai sekarang;

Dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan Termohon menyatakan alasan Pemohon karena dituduh oleh Termohon adalah alasan yang salah, karena sesuai pengakuan Pemohon sendiri sudah sudah beristri lagi dan sekarang ada di Barru, dan yang kedua ada di Bulukumba, dengan demikian Termohon menuduh Pemohon berselingkuh adalah memang benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki alasan perselisihan terus menerus, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227.

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama yang harus di bagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Termohon, apabila tidak memungkinkan untuk dibagi dua, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui badan lelang negara dan harganya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon. Harta bersama yang dapat ditetapkan dan dapat dibagi dua antara Pemohon dan Termohon adalah:

1. 1 satu rumah panggung kayu kumiah beserta isinya,
2. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas ± 3 are,
3. Sebidang tanah persawahan dengan luas ± 20 are,
4. Sebidang tanah persawahan dengan luas ± 20 are,
5. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas ± 3 are,

6. 1 (satu) unit mobil truk merk *Toyota Dyna*, warna merah, dengan nomor plat DP 8652 DH.

Bahwa Pemohon juga dalam petitum 10 meminta dihukum Termohon membayar dwang som (uang paksa) dengan alasan dikhawatirkan Termohon membangkang atau tidak mau melaksanakan putusan perkara ini, Majelis Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut berlebihan dan alasannya tidak tepat, karena yang dimintakan dwang som adalah pembagian harta bersama, sedangkan harta bersama yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Termohon membenarkan kecuali permintaan pembayaran sejumlah uang sebagai mana pada poin 1.8 dan poin 1.9 dari permohonan, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak permintaan tersebut dengan alasan :

- a. Termohon mengakui sebagai harta bersama, dan berkehendak bercerai juga dengan demikian tentu ingin juga secepatnya membagi 2 harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;
 - b. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata permintaan dwang som tidak boleh dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, dan dalam pembagian harta bersama ini, akan timbul pembayaran sejumlah uang apabila tidak dapat dibagi secara inatura, maka dilelang melalui lelang Negara dan akan menimbulkan sejumlah pembayaran, hal tersebut sejalan pula dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972;
- Berdasarkan alasan di atas maka Majelis Hakim menolak tuntutan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar dwang som;

Menimbang, bahwa dalam permohonan harta bersama dan ternyata terdapat juga hutang bersama sampai bulan agustus 2023, maka itu juga adalah menjadi hutang bersama yang harus dilunasi sebelum dibagi harta bersama kemudian diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.

Bahwa hal-hal yang disampaikan Pemohon maupun jawaban Termohon yang tidak dibuktikan dalam persidangan, harus dinyatakan tidak terbukti, dan hal-hal yang dibuktikan yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus dinyatakan dikesampingkan;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lias Usman alias Helli bin Emmang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**Parida binti La Masse**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Menyatakan menolak permohonan sita Pemohon;
4. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) rumah panggung kayu kumiah beserta isinya,

2. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas \pm 3 are,
3. Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 20 are,
4. Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 20 are,
5. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas \pm 3 are,
6. 1 (satu) unit mobil truk merk *Toyota Dyna*, warna merah, dengan nomor plat DP 8652 DH.
5. Menyatakan harta bersama satu mobil truk merek Hino Dutro No. Pol. DP. 8777 CH warna biru tidak dapat diterima;
6. Emas dengan total sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram, yang terdiri dari Gelang, Kalung dan Cincin;
7. Uang sejumlah \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang disimpan oleh Tergugat.
8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah),Semuanya diberikan menjelang pengucapan ikrar talak.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertetapan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.Hafid, S.H, M.H dan Sitti Rusiah,S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dan

disampaikan kepada Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat secara elektronik.

Banyak cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan sesuatu harta benda termasuk harta bersama dan harta bawaan/pribadi. Demikian pula halnya dengan besarnya pembagian masing-masing pihak yang atas harta bawaan bersama dimaksud. Penetapan harta benda menjadi harta bersama, dapat dilakukan melalui upaya pembuktian. Surat-surat kepemilikan dan nota-nota pembelian, serta saksi-saksi dan petunjuk dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana bagi Hakim untuk menentukan keyakinan dalam rangka penetapan harta bersama.

Harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, terhitung sejak akad nikah sampai dengan setelah pemutusan perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Harta benda diperoleh karena warisan, hadiah dan hibah tidak termasuk harta bersama melainkan menjadi harta pribadi dan tergolong harta bawaan. Tanah dan rumah/bangunan, ataupun emas yang dijadikan mahar harta bersama, sekalipun diperoleh pada waktu akad nikah dilangsungkan, karena bersifat pemberian halal calon suami terhadap istrinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Fahima dijelaskan bahwa:

“Bahwa mahar merupakan dari akad nikah, karena, itu tidak termasuk kategori harta bersama, sekalipun keberadaannya pada waktu akad nikah dilangsungkan”.³³

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai mahar itu tidak termasuk dalam harta bersama tetapi sebagai pemberian dari suami, jadi itu termasuk harta bawaan.

³³ Fahima, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara Tanggal 27 Agustus 2023.

C. Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: Lias Usman alias Helli bin Emmang (Pemohon) melawan Parida binti La Masse (Termohon).

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg, dan diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2023, mengemukakan alasan dan dalil permohonan sebagai berikut;

Mengenai Permohonan Cerai Talak:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 M bertepatan 03 Jumadil Awal 1430 H, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :64 / 17 / IV / 2009 tanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya di rumah kediaman orang tua Pemohon di

Dea, Kelurahan / Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan / Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan 6 bulan lamanya di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Lakade, RT. 001, RW. 001, Kelurahan / Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada akhir bulan November tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, yaitu puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2022 dikarenakan Termohon menuduh Pemohon hubungan dengan perempuan lain, maka karena itu Pemohon meninggalkan Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dea, kelurahan / Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon

di jalan lakade, RT. 001, RW. 001, Kelurahan / Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada pertengahan bulan Oktober tahun 2022 tersebut, Termohon tidak pernah lagi bersama Pemohon dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya serta tidak pernah bertemu lagi. Jika dihitung sudah hampir kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Irwan bin Lias Usman alias Helli, umur 12 tahun dan sekarang dalam pengawasan/penguasaan Termohon;
7. Bahwa antar Pemohon dan Termohon, pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga masing-masing;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara

Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa Permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus maka antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Mengenai Gugatan Harta Bersama:

1. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama, yakni:
 - a. 1 (satu) rumah panggung kayu kumiah beserta isinya, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon; disebut sebagai obyek sengketa I
 - b. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas ± 3 are, yang dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa II
 - c. Sebidang tanah persawahan dengan luas ± 20 are, dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa III
 - d. Sebidang tanah persawahan dengan luas ± 20 are, dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa IV
 - e. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas ± 3 are, dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa V
 - f. 1 (satu) unit mobil truk merk *Toyota Dyna*, warna merah, dengan nomor plat DP 8652 DH. dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa VI

- g. Menyatakan harta bersama satu mobil truk merek Hino Dutro No. Pol. DP. 8777 CH warna biru, dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa VII
- h. Emas dengan total sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram, yang terdiri dari Gelang, Kalung dan Cincin; dibeli selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan dikuasai oleh Termohon, disebut sebagai obyek sengketa VIII
- i. Uang sejumlah \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang disimpan oleh Tergugat, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dari hasil usaha menjual beras dan dedak, disebut sebagai obyek sengketa IX.
2. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bilamana telah putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:
- “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.*
- Dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
- “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*
- Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Pemohon berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa Adapun harta bersama dan utang bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon yakni pada obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Bahwa obyek-obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX), yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum dibagi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa obyek-obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) hingga saat ini masih dalam penguasaan Termohon;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Pinrang, Pemohon telah berusaha meminta kepada Termohon agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Pemohon namun tidak berhasil, karena Termohon selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek-obyek sengketa tersebut maka dari itu Pemohon mengharapkan Pengadilan Agama Pinrang membagi keseluruhan obyek-obyek sengketa tersebut menurut hukum;
7. Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa pada (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX), Pemohon khawatir jika Termohon akan mengalihkan obyek-obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Pemohon, maka Pemohon mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

atas obyek-obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) tersebut;

8. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Pemohon meminta dan memohon kepada Yang Mulia ibu Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan (tangan) Termohon atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Pemohon;
9. Bahwa unruk menghindari jangan sampai Termohon membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Pemohon memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Termohon dibebani kewajiban membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Pemohon sebesar/sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari apabila Termohon lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Pemohon;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti otentik dan saksi-saksi yang juga kuat, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Termohon mengajukan Upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Bahwa dalam Rumusan Kamar Agama (SEMA Nomor 3 Tahun 2015) yaitu: “Perkara kumulasi antara person recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.”

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon / Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Pemohon (Lias Usman alias Helli bin Emmang) terhadap Termohon (Paridan binti La masse);
3. Memberi izin kepada Pemohon (Lias Usman alias Helli bin Emmang) untuk menjatuhkan talak satu Raj’I terhadap Termohon

(Parida binti La Masse) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

4. Menerima dan mengabulkan Permohonan pembagian harta bersama Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita marital (marital beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX);
6. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada point (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX), berupa:
 - a. 1 (satu) rumah panggung kayu kumiah beserta isinya,
 - b. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas ± 3 are,
 - c. Sebidang tanah persawahan dengan luas ± 20 are,
 - d. Sebidang tanah persawahan dengan luas ± 20 are,
 - e. Sebidang tanah kavling perumahan dengan luas ± 3 are,
 - f. 1 (satu) unit mobil truk merk *Toyota Dyna*, warna merah, dengan nomor plat DP 8652 DH.
 - g. 1 satu mobil truk merek Hino Dutro No. Pol. DP. 8777 CH warna biru
 - h. Emas dengan total sebanyak ± 500 (lima ratus) gram, yang terdiri dari Gelang, Kalung dan Cincin;
 - i. Uang sejumlah \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang disimpan oleh Tergugat.

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon yang belum pernah dibagi;

7. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Pemohon;
8. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Termohon;
9. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon seperdua bagian dari harta bersama yaitu obyek sengketa (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX) tersebut, dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai hak masing-masing atau apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg/ Pasal 200 HIR);
10. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Termohon maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek-obyek sengketa (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), dan (IX)

tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Pemohon;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoord*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

13. Menghukum kepada Termohon dan Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon juga meminta dihukum Termohon membayar *dwang som* (uang paksa) dengan alasan dikhawatirkan Termohon membangkang atau tidak mau melaksanakan putusan perkara ini, Majelis Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut berlebihan dan alasannya tidak tepat, karena yang dimintakan *dwangsom* adalah pembagian harta bersama, sedangkan harta bersama yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, Termohon membenarkan kecuali permintaan pembayaran sejumlah uang sebagaimana dari permohonan, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak permintaan tersebut dengan alasan:

- a. Termohon mengakui sebagai harta bersama, dan berkehendak bercerai juga dengan demikian tentu ingin juga secepatnya

membagi dua harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;

- b. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata permintaan dwang som tidak boleh dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, dan dalam pembagian harta bersama ini, akan timbul pembayaran sejumlah uang apabila tidak dapat dibagi secara inatura, maka dilelang melalui lelang Negara dan akan menimbulkan sejumlah pembayaran, hal tersebut sejalan pula dengan Keputusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan di atas maka Majelis Hakim menolak tuntutan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar dwang som.

Tetapi melihat banyaknya harta bersama yang harus dibagi tentu prosesnya akan lama, dan ada kemungkinan oleh pihak mantan suami atau mantan istri menunda nunda pelaksanaan pembagiannya, sehingga perlu adanya pengenaan uang paksa (dwang som) itu dipertimbangkan oleh Hakim dalam melancarkan proses eksekusi harta bersama tersebut, dengan mengurangi nominalnya.

Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan dapat dilakukan dengan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan yang di dalamnya disebutkan dengan jelas keberadaan harta yang dimaksud, baik kepemilikan, harta ataupun cara dan sumber dana yang dipergunakan untuk mengadakan/membeli barang yang bersangkutan.

Semua barang yang diperoleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan, tergolong ke dalam harta yang diperoleh sebelum perkawinan, atas nama siapa saja yang tercatat sebagai pembeli, atas usaha siapa (suami/istri)

sehingga barang itu ada sepanjang ikatan perkawinan tergolong ke dalam harta bersama.

Misalnya, sebuah rumah yang dibeli dan dicatat ke dalam nama sang suami sebagai pemilik, sepanjang perolehannya masih dalam ikatan perkawinan maka termasuk harta bersama, walaupun dalam nota pembelian tercatat atas nama sang istri, tetapi haruslah dibagi menurut hukum harta bersama dan tidak sebagai harta bawaan/pribadi yang dibagi melalui Lembaga Pewarisan. Kaitannya dengan hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami/istri karena penghasilan harta bawaan, sepanjang penghasilan dimaksud ada ketika perkawinan berlangsung dikategorikan pula sebagai harta bersama.

Berdasarkan hal di atas, maka tolak ukur untuk menetapkan barang sebagai harta bersama, apabila ada akad nikah dan selama pernikahan masih berlangsung serta belum dilakukan pembagian harta bersama, maka semua barang yang ada tersebut harta bersama terkecuali yang dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 87 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak termasuk harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Fahima dijelaskan bahwa:

“Kalau suami hadir kita bisa komunikasi dengan baik apalagi kalau tim sudah turun peninjauan lokasi bagusnya ada pihak suami juga disitu yang hadir kalau kedua pihak hadir lebih mudah untuk mengetahui semua harta bersama jadi kalau salah satu pihak yang tidak pernah hadir biasanya akan dianjurkan untuk mencabut saja gugatannya atau bisa dibicarakan dulu bagaimana baiknya, karena ada juga pasangan suami istri yang tidak mau menyelesaikan harta bersamanya di Pengadilan, bisa diselesaikan saja dan dibagi di rumah bagaimana baiknya karena kalau diselesaikan di pengadilan harus mengikuti hukumnya yaitu dibagi dua jadi kalau nilai rumah itu 100 juta akan dibagi dua jadi masing-masing pihak mendapatkan lima puluh juta, ada juga pihak yang berhasil di damaikan melalui mediasi dan berhasil

berdamai, gugatan perceraian yang diselesaikan harta bersamanya itu masih tidak bisa dibagi, kalau putusan sudah keluar bisa saja terlaksana pembagiannya itu dibagi dua semuanya hartanya, jadi kalau sudah ada eksekusi umpunya harta itu dikuasai oleh pihak suami dan pada saat nanti ada yang bermohon untuk eksekusi barulah ditindak lanjutkan dari putusan pembagian hartanya, begitu nanti pada saat proses eksekusi kalau memang suami yang menguasai harta dan baru bisa dimiliki”.³⁴

Seperti yang kita ketahui dalam kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama setelah dilaksanakannya sidang pertama dimana Majelis Hakim memberikan kepada pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukum masing-masing untuk menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada mediator Hakim yang ditunjuk para pihak yaitu Drs Muh Iqbal, M.H, untuk melaksanakan tugas mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak mengikuti mediasi, dan dalam laporan mediator tanggal 26 Januari 2023 yang disampaikan pada sidang kedua menyatakan bahwa telah dilaksanakan mediasi secara maksimal pada tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023 tetapi tidak berhasil damai dalam hal perceraian dan mengenai gugatan harta bersama masing-masing mempertahankan dalil gugatannya, sehingga dilanjutkan pembacaan Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, pada sidang-sidang selanjutnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, apakah perkaranya bisa diselesaikan di luar Pengadilan. Jika

³⁴ Fahima, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara Tanggal 27 Agustus 2023.

tidak dapat diselesaikan secara mediasi, maka Hakim harus melanjutkan perkara tersebut sampai keluarnya putusan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Fahima dijelaskan bahwa:

“semua putusan yang kami putuskan baik perkara perceraian, harta bersama, ataupun kasus gabungan keduanya, itu sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Ketika putusan diambil sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku, maka putusan itu sudah bisa dikatakan putusan yang sudah berkepastian hukum tetap.³⁵

Tetapi kadang pula ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak tergugat maupun penggugat di rugikan atau tidak adil. Kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, jadi dalam hal ini penulis dan Responden bahwa semua putusan diputuskan oleh Hakim sudah terlaksana dengan baik yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

³⁵ Fahima, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara Tanggal 27 Agustus 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak mantan istri dalam pembagian harta bersama menurut putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud sepanjang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu dibagi dua masing-masing mendapatkan 50% bagian dan tidak termasuk harta bawaan dan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35,36,37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan juga Hakim mengabulkan hak mantan istri diberikan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah.
2. Putusan Hakim dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Hakim pengadilan Agama Pinrang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35, 36, 37, tentang pembagian harta bersama yang mengatur bahwa semua harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga itu di bagi dua. Walaupun permohonan untuk diadakannya dwang som (uang paksa) tidak dikabulkan karena menurut

Majelis Hakim menilai permintaan tersebut berlebihan dan alasannya tidak tepat.

B. SARAN

Karena pelaksanaan putusan ini sudah terlaksana dengan baik dan memberikan hak kepada mantan istri namun menurut penulis, untuk kelancaran proses eksekusi pembagian harta bersama itu sebaiknya Hakim mempertimbangkan untuk tetap mengenakan dwang som (uang paksa) dengan mengurangi nominalnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2006. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Budi susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Esti Royani. 2021. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Cetakan pertama, Kencana, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT. Liberti, Yogyakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.

Jurnal

- Fadila, S. N. (2021). *Penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*.
- Hidayatullah, K., & Setiyowati, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*. Notary Law Research, **Volume 2, Nomor 2**.

Manan, A. (2001). *Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama*. *Mimbar Hukum*, **Nomor 52**, hal 7-8.

Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas*, **Volume 5**, **Nomor 2**.

Rodliyah, N. (2014). *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Keadilan Progresif*, **Vol 5**, **Nomor 1**, hal 121-136.

Tengku Erwinsyahbana, 2012, *Sistem Hukum Perkawinaan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Ilmu Hukum*, **Vol 3 No 1**, hlm 4.

Waha, F. M. (2013). Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai. *Lex et Societatis*, **Volume 1**, **Nomor 1**.

Internet

Handar Subhandi Bakhtiar, <http://handarSubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>, *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian*, 2014.

Pengadilan Agama Masamba Kelas II, <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak>, 08 juli 2023

Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, 20 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*



LAMPPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Hakim Di Pengadilan Agama Pinrang





PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1 A

Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang1a@gmail.com
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: W20-A8/ 1481/PB.01/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Risda Haruna
Stambuk : 4519060118
Fakultas/Prodi : Hukum Perdata
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa
Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang "

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata Satu (S1) di Universitas Bosowa.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Agustus 2023

Panitera,



H. Abdullah, S.H.,M.H
NIP. 197112311998031014

